



SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 03/Kpts/KPU-Prov-012/2012

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi perlu menyusun dan menetapkan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);

13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 September 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013;

KEDUA : Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 03/Kpts/KPU-Prov-012/2012
Tanggal : 12 September 2012

**PEDOMAN TEKNIS
ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH, KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, perlu disusun Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

B. TUJUAN

1. Memberikan pedoman kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban

dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

2. Memberikan pedoman kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilgub Jateng 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2013–2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Jateng, adalah Lembaga Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 di tingkat provinsi;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah sebagai bagian Lembaga Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 di tingkat kabupaten/kota;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013 di tingkat Kecamatan;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDp adalah Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk membantu melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS, adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara dalam Pilgub Jateng 2013;
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan;
9. Bendahara Pembantu Pengeluaran, adalah staf yang ditunjuk membantu tata usaha keuangan untuk keperluan belanja Pilgub Jateng 2013 di tingkat Kecamatan;

10. Pemegang Uang Muka Kerja, selanjutnya disebut PUMK, adalah staf yang ditunjuk membantu tata usaha keuangan untuk keperluan belanja Pilgub Jateng 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;

D. KEDUDUKAN

1. **KPU Jateng**
 - a. KPU Jateng merupakan penyelenggara Pilgub Jateng 2013.
 - b. KPU Jateng berkedudukan di ibukota Provinsi.
2. **KPU Kabupaten/Kota**
 - a. KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari KPU Jateng, dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013.
 - b. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
3. **PPK, PPS, KPPS dan PPDP**
 - a. PPK merupakan bagian dari KPU Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013.
 - b. PPK berkedudukan di ibu kota Kecamatan.
 - c. PPS merupakan bagian dari PPK, dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013.
 - d. PPS berkedudukan di Desa/Kelurahan.
 - e. PPDP merupakan bagian dari PPS untuk melaksanakan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pilgub Jateng 2013.
 - f. PPDP berkedudukan pada Kantor PPS.
 - g. KPPS merupakan bagian dari PPS, dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013.
 - h. KPPS berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara.

E. KEANGGOTAAN, PEMBAGIAN TUGAS DAN MASA TUGAS

1. **Keanggotaan**
 1. KPU Jateng
 - 1). Anggota KPU Jateng sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
 - 2). Ketua KPU Jateng dipilih dari dan oleh anggota KPU Jateng.
 2. KPU Kabupaten/Kota
 - 1). Anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
 - 2). Ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

3. PPK
 - 1). Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b). 4 (empat) orang anggota.
 - 2). Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
4. PPS
 - 1). Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b). 2 (dua) orang anggota.
 - 2). Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
5. PPDP
PPDP sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
6. KPPS
 - 1). Anggota KPPS sebanyak 6 (enam) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b). 5 (lima) orang anggota.
 - 2). Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

2. Pembagian Tugas

a. PPK

Selain tugas, wewenang, dan kewajiban PPK yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk memudahkan kelancaran pelaksanaan tugas dilakukan pembagian tugas sebagai berikut :

1). Ketua

Selain melaksanakan tugas sebagai Ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga

2). Anggota 1

Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.

3). Anggota 2

Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye;

4). Anggota 3

Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.

5). Anggota 4

Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.

b. PPS

Selain tugas, wewenang, dan kewajiban PPS yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk memudahkan kelancaran pelaksanaan tugas dilakukan pembagian tugas sebagai berikut :

1). Ketua

Selain melaksanakan tugas sebagai Ketua PPS, membidangi logistik, keuangan dan kampanye.

2). Anggota 1

Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih serta rekapitulasi penghitungan suara.

3). Anggota 2

Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi dan pencalonan perseorangan.

3. Masa Tugas

a. PPK

- 1). Masa tugas PPK dan Sekretariat PPK selama 8 (delapan) bulan, dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- 2). Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan, pemilu lanjutan Pilgub Jateng 2013 masa tugas PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

b. PPS

- 1). Masa tugas PPS dan Sekretariat PPS selama 8 (delapan) bulan, dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- 2). Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan, pemilu lanjutan Pilgub Jateng 2013 masa tugas PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

c. PPDP

Masa tugas PPDP paling lama 2 (dua) bulan, berakhir setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

d. KPPS

- 1). Masa tugas KPPS selama 1 (satu) bulan, berakhir paling lambat 7 hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- 2). Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan, pemilu lanjutan Pilgub Jateng 2013, PPS membentuk KPPS dengan masa tugas selama 1 (satu) bulan, berakhir paling lambat 7 hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara ulang.

F. SEKRETARIAT

1. KPU Jateng

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Jateng dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- b. Sekretaris KPU Jateng bertanggungjawab kepada Ketua KPU Jateng.
- c. Sekretariat KPU Jateng terdiri dari:
 - 1). Sekretaris
 - 2). Bagian Keuangan, Umum dan Logistik terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Keuangan
 - b). Sub Bagian Umum dan Logistik
 - 3). Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia :
 - a). Sub Bagian Program dan Data
 - b). Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 4). Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
 - a). Sub Bagian Hukum.
 - b). Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

2. KPU Kabupaten/Kota

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- b. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/ Kota.
- c. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - 1). Sekretaris.
 - 2). Sub Bagian Program dan Data.
 - 3). Sub Bagian Teknis dan Hupmas.

- 4). Sub Bagian Hukum.
- 5). Sub Bagian Umum.

3. Sekretariat PPK
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan .
 - b. Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.
 - c. Sekretaris PPK dibantu oleh :
 - 1). seorang bendahara pembantu pengeluaran; dan
 - 2). seorang staf urusan tata usaha dan keuangan, kecuali Sekretariat PPK di Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan.
 - d. Bendahara pembantu pengeluaran dan staf urusan tata usaha dan keuangan diangkat dari perangkat kecamatan setempat yang memenuhi persyaratan.
4. Sekretariat PPS
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari perangkat desa/kelurahan setempat yang memenuhi persyaratan.
 - b. Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada Ketua PPS
 - c. Sekretaris PPS dibantu oleh seorang staf urusan tata usaha dan keuangan.

G. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

1. KPU Jateng
 - a. Tugas dan wewenang KPU Jateng dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 meliputi :
 - 1). Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pilgub Jateng 2013;
 - 2). Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Jateng, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pilgub Jateng 2013 dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - 3). Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4). Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - 5). Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013;
 - 6). Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan

data Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- 7). Menetapkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- 8). Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 9). Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilgub Jateng 2013, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- 10). Menetapkan dan mengumumkan hasil Pilgub Jateng 2013 berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 11). Menerbitkan keputusan KPU Jateng untuk mengesahkan hasil Pilgub Jateng 2013 dan mengumumkannya;
- 12). Mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- 13). Melaporkan hasil Pilgub Jateng 2013 kepada KPU;
- 14). Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;
- 15). Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Jateng, dan pegawai Sekretariat KPU Jateng yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16). Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Jateng kepada masyarakat;
- 17). Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- 18). Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 19). Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013;
- 20). Menyampaikan laporan mengenai hasil Pilgub Jateng 2013 kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan

- 21). Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewajiban KPU Jateng dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 meliputi :
 - 1). Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - 2). Memperlakukan peserta Pemilu calon gubernur dan wakil gubernur secara adil dan setara;
 - 3). Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - 4). Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5). Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
 - 6). Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Jateng bersama Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
 - 7). Mengelola barang inventaris KPU Jateng berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8). Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
 - 9). Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Jateng yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Jateng;
 - 10). Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pilgub Jateng 2013 di tingkat provinsi;
 - 11). Melaksanakan keputusan DKPP; dan
 - 12). Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. KPU Kabupaten/Kota
 - a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 meliputi:
 - 1). Melaksanakan program, anggaran dan jadwal di kabupaten/kota;
 - 2). Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3). Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4). Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- 5). Memutakhirkan data pemilih yang diserahkan oleh KPU Jateng;
- 6). Melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada KPU Jateng;
- 7). Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU Jateng;
- 8). Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 9). Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Jateng;
- 10). Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pilgub Jateng 2013;
- 11). Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12). Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 13). Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013; dan
- 14). Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Jateng, dan/atau peraturan perundang-undangan.

b. KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 berkewajiban:

- 1). Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 dengan tepat waktu;
- 2). Memperlakukan peserta Pemilukada dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, secara adil dan setara;
- 3). Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 kepada masyarakat;
- 4). Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5). Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Jateng;

- 6). Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Jateng bersama Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- 7). Mengelola barang-barang logistik Pilgub Jateng 2013 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8). Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 kepada KPU Jateng;
- 9). Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 10). Menyampaikan data hasil Pilgub Jateng 2013 dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- 11). Melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); dan
- 12). Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Jateng dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. PPK

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

- a. Membantu KPU Jateng dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013;
- c. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam membentuk dan melantik PPS;
- d. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Pilgub Jateng 2013 di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Jateng;
- e. Melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- f. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten/Kota;
- g. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- h. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pilgub Jateng 2013;
- i. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada seluruh peserta Pilgub Jateng 2013;

- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilgub Jateng 2013, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 di wilayah kerjanya;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Jateng dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- p. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. PPS

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- a. Membantu KPU Jateng, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
- d. Melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada PPK;
- e. Mengumumkan daftar pemilih sementara dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- f. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- g. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- h. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- i. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- j. Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
- k. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Jateng;
- l. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

- m. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf l dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- n. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- o. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pilgub Jateng 2013;
- p. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilgub Jateng 2013, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- q. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- r. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- s. Mengenakan sanksi administratif dan/atau memberhentikan PPDP dan/atau anggota KPPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 berdasarkan laporan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- u. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 di wilayah kerjanya;
- v. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- w. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- x. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Jateng, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- y. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP)

Tugas dan kewajiban PPDP meliputi:

- a. Melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap daftar pemilih serta pencatatan/pendaftaran kepada penduduk usia pemilih yang belum terdaftar pada :
 - 1). Bahan Daftar Pemilih Sementara (Bahan DPS);
 - 2). Daftar Pemilih Sementara (DPS);

- 3). Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
- b. Membantu PPS dalam melakukan klarifikasi dan verifikasi atas hasil analisis daftar pemilih dengan Aplikasi Teknologi Informasi.
- c. Membantu PPS dalam penyusunan :
 - 1). Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 - 2). Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
 - 3). Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- d. Menyampaikan laporan mingguan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih kepada PPS.

6. KPPS

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:

- a. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pilgub Jateng 2013 yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS pada hari yang sama;
- j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Jateng, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Sekretariat

a. KPU Jateng

1). Bertugas :

- a). Membantu penyusunan program dan anggaran Pilgub Jateng 2013 di KPU Jateng;
- b). Memberikan dukungan teknis administratif;
- c). Membantu pelaksanaan tugas KPU Jateng dalam menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013;
- d). Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 ke KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- e). Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Jateng;
- f). Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pilgub Jateng 2013;
- g). Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Jateng; dan
- h). Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2). Berwenang :

- a). Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Jateng;
- b). Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c). Mendelegasikan sebagian pengadaan barang/jasa penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 kepada KPU Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Jateng;
- d). Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3). Berkewajiban :

- a). Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b). Memelihara arsip dan dokumen Pilgub Jateng 2013;
- c). Mengelola barang inventaris KPU Jateng.

4). Sekretariat KPU Jateng bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. KPU Kabupaten/Kota

1). Bertugas :

- a). Melaksanakan program dan anggaran Pilgub Jateng 2013 di KPU Kabupaten/Kota;
- b). Memberikan dukungan teknis administratif;
- c). Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013;
- d). Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 yang didelegasikan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e). Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013;
- f). Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pilgub Jateng 2013 dalam hal kelengkapan alat bukti;
- g). Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h). Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2). Berwenang :

- a). Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang didelegasikan dan ditetapkan oleh KPU Jateng;
- b). Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c). Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3). Berkewajiban :

- a). Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b). Memelihara arsip dan dokumen Pilgub Jateng 2013;
- c). Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

4). Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang/ jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. PPK

- 1). Sekretaris PPK bertugas:
 - a). Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b). Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c). Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - d). Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK ;
 - e). Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
- 2). Staf Sekretariat PPK bertugas:
 - a). Bendahara Pembantu Pengeluaran mempunyai tugas mengelola dan pertanggungjawaban keuangan di tingkat Kecamatan/PPK.
 - b). Staf Sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas membantu menyiapkan segala urusan tata usaha dan administrasi keuangan PPK.
 - c). Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

d. PPS

- 1). Sekretaris PPS bertugas:
 - a). Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b). Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c). Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d). Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS ;
 - e). Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- 2). Staf Sekretariat PPS bertugas:
 - a). Staf Sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 untuk kegiatan PPS.
 - b). Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

H. MEKANISME KERJA KPU JATENG, KPU KABUPATEN /KOTA, PPK, PPS DAN KPPS

I. KPU Jateng

- a. Mekanisme pengambilan Keputusan KPU Jateng
 - 1). Jenis Rapat
 - a). Jenis rapat pleno terdiri atas :
 - (1) Rapat pleno tertutup; dan
 - (2) Rapat pleno terbuka.
 - b). Rekapitulasi DPT dan penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 dilakukan oleh KPU Jateng dalam rapat pleno terbuka.
 - 2). Tugas Ketua KPU Jateng
 - a). Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Jateng;
 - b). Bertindak untuk dan atas nama KPU Jateng ke luar dan ke dalam;
 - c). Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Jateng;
 - d). Menandatangani seluruh Naskah Dinas dan Keputusan KPU Jateng.
 - e). Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Jateng bertanggungjawab kepada Rapat Pleno
 - 3). Keabsahan Keputusan
Rapat Pleno KPU Jateng
 - a). Rapat Pleno KPU Jateng sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Jateng yang dibuktikan dengan daftar hadir.
 - b). Keputusan rapat pleno KPU Jateng sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Jateng yang hadir.
 - c). Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka b), keputusan rapat pleno KPU Jateng diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - d). Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Jateng untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 ditunda selama 3 (tiga) jam.
 - e). Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf d). dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
 - f). Khusus rapat pleno KPU Jateng untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 tidak dilakukan pemungutan suara.

4). Undangan Rapat Pleno

- a). Undangan dan agenda rapat pleno KPU Jateng disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- b). Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Jateng.
- c). Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU Jateng dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- d). Sekretaris KPU Jateng wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

5). Penandatanganan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Jateng

- a). Ketua KPU Jateng wajib menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- b). Dalam hal penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 tidak ditandatangani Ketua KPU Jateng dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada angka (1), salah satu anggota KPU Jateng menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013.
- c). Dalam hal tidak ada anggota KPU Jateng yang menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013, dengan sendirinya rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 dinyatakan sah dan berlaku.

b. Pertanggungjawaban KPU Jateng

- 1). Dalam menjalankan tugasnya, KPU Jateng bertanggungjawab kepada KPU.
- 2). KPU Jateng menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 kepada KPU dengan tembusan kepada Gubernur, DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- 3). KPU Jateng melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KPU Kabupaten/Kota

a. Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU Kabupaten/Kota

Pengambilan keputusan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

1). Jenis Rapat

- a). Jenis rapat pleno terdiri atas :
 - (1) Rapat pleno tertutup; dan
 - (2) Rapat pleno terbuka.

b). Rekapitulasi DPT dan penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.

2). Tugas Ketua KPU Kabupaten/Kota

- a). Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- b). Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
- c). Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- d). Menandatangani seluruh Naskah Dinas dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- e). Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Rapat Pleno

3). Keabsahan Keputusan

Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota

- a). Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- b). Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.
- c). Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b), keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak.
- d). Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 ditunda selama 3 (tiga) jam.
- e). Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf d). dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- f). Khusus rapat pleno KPU Kabupaten/kota untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 tidak dilakukan pemungutan suara.

4). Undangan Rapat Pleno

- a). Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- b). Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- c). Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.

d). Sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

5). Penandatanganan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota

- a). Ketua KPU Kabupaten/Kota wajib menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 yang diputuskan dalam rapat pleno paling lama 3 (tiga) hari.
- b). Dalam hal penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 tidak ditandatangani Ketua KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a), salah satu anggota KPU Kabupaten/Kota menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013.
- c). Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013, dengan sendirinya rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 dinyatakan sah dan berlaku.

b. Pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota

- 1). Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Jateng.
- 2). KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 kepada KPU Jateng.
- 3). KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja secara periodik setiap tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 kepada KPU Jateng.

3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

- a. Rapat PPK

- 1). Agenda Rapat
 - a). Pelaksanaan tugas ketua dan anggota PPK dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPK.
 - b). Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
 - c). Dalam rapat, dimusyawarahkan pembagian tugas anggota PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2). Mekanisme Rapat
 - a). Rapat PPK dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK.
 - b). Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.

- c). Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
- d). Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- e). Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, Ketua PPK mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak.

b. Ketua PPK

- 1). Bertugas:
 - a). Memimpin rapat, rapat pleno dan kegiatan PPK;
 - b). Mengundang anggota untuk mengadakan rapat, rapat pleno PPK;
 - c). Mengawasi kegiatan PPS;
 - d). Mengumpulkan hasil penghitungan suara sementara dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - e). Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f). Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir dan memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya dari partai politik, pasangan calon perseorangan atau tim kampanye peserta Pilgub Jateng 2013 sesuai dengan tingkatannya;
 - g). Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi peserta Pilgub Jateng 2013 dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang hadir;
 - h). Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Jateng.
- 2). Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

c. Anggota PPK

- 1). Tugas anggota PPK adalah:
 - a). Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b). Melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati dalam Rapat PPK;
 - c). Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d). Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- 2). Dalam melaksanakan tugas, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

4. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

- a. Rapat PPS
 - 1). Agenda Rapat
 - a). Pelaksanaan tugas PPS dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPS.
 - b). Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
 - c). Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2). Mekanisme Rapat
 - a). Rapat PPS dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS.
 - b). Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
 - c). Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
 - d). Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
 - e). Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, Ketua PPS mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak.
- b. Ketua PPS
 - 1). Bertugas :
 - a). Memimpin kegiatan PPS;
 - b). Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c). Memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS;
 - d). Mengawasi kegiatan KPPS;
 - e). Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f). Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Jateng.
 - 2). Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

- c. Anggota PPS
 - 1). bertugas:
 - a). Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b). Melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati dalam Rapat PPS;
 - c). Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d). Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
 - 2). Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS.

5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

- a. Menerima bahan DPS dan jadwal pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih dari PPS;
- b. Menyusun perencanaan dan jadwal kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) dalam wilayah kerja PPDP dan dilaporkan kepada PPS;
- c. Mencatat pelaksanaan pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih dengan menggunakan Buku Kendali Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
- d. Membantu PPS dalam penyusunan DPS, DPTb dan DPT.

6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

- a. Ketua KPPS
 - 1). Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pilgub Jateng 2013 adalah :
 - a). Memberi penjelasan kepada anggota KPPS tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan;
 - b). Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat melalui sarana komunikasi yang lazim di daerah setempat;
 - c). Menandatangi surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d). Memimpin kegiatan penyiapan TPS;
 - e). Menerima logistik untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerjanya;
 - f). Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya dari partai

politik dan pasangan calon perseorangan atau tim kampanye peserta Pilgub Jateng 2013 sesuai dengan tingkatannya, yang akan bertugas di TPS.

- 2). Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pilgub Jateng 2013 di TPS adalah :
 - a). Memimpin kegiatan KPPS;
 - b). Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya dari partai politik dan pasangan calon perseorangan atau tim kampanye peserta Pilgub Jateng 2013 sesuai dengan tingkatannya, yang akan bertugas di TPS, sebelum pelaksanaan rapat pemungutan suara dimulai;
 - c). Menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada Petugas Pengawas Lapangan (PPL) dan saksi-saksi;
 - d). Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - e). Membuka rapat pemungutan suara pukul 07.00 WIB;
 - f). Mengambil sumpah/janji para anggota KPPS;
 - g). Menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5 % (dua setengah perseratus), bersama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS.
 - h). Menandatangani surat suara;
 - i). Melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban berdasarkan undang-undang, peraturan KPU, dan pedoman teknis KPU Jateng;
 - j). Mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 WIB.
- 3). Tugas ketua KPPS dalam penghitungan suara di TPS adalah :
 - a). Mempersilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b). Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - c). Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir;
 - d). Melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban berdasarkan undang-undang, peraturan KPU, dan pedoman teknis KPU Jateng.
- 4). Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- 5). Setelah selesai pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pada hari itu juga ketua KPPS menyerahkan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua PPS.

b. Anggota KPPS

1). Anggota KPPS bertugas :

- a). Membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
- b). Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS.

- 2). Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

I. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Anggota KPU Jateng, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

J. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Jateng, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, KPPS dan PPDP berkaitan dengan organisasi dan tata kerja untuk Pilgub Jateng 2013.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 September 2012
KETUA
ttd
M. FAJAR SUBHI A.K ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

